

ABSTRAK

Ach Taufikur Rohman, 20382071003, **Analisis Vonis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbarengan (*Concursus*) Persepektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan PN Bangkalan Nomor : 2/Pid. Sus/2018/Pn. Bkl) Direktori**. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura. Pembimbing; Agung Fakhruzy, S.H., M.H

Kata Kunci: *Vonis Pidana Mati, Tindak pidana concursus, Hak Asasi Manusia*

Vonis pidana mati merupakan hukuman terberat yang diberikan kepada seseorang oleh pengadilan, di mana pelaku kejahatan dinyatakan bersalah dan dihukum dengan hukuman mati. Ini biasanya dijatuhkan dalam kasus kasus kejahatan yang sangat serius, seperti pemerkosaan yang disertai pembunuhan berencana atau kejahatan luar biasa lainnya, seperti putusan PN Bangkalan nomor: 2/Pid.Sus/2018/Pn.Bkl. Direktori. Hukuman mati menjadi topik kontroversial karena beberapa negara masih menerapkannya sementara negara lain telah menghapusnya karena dianggap melanggar hak asasi manusia.

Dalam metode penelitian skripsi ini mencakup beberapa hal yang mencakup jenis penelitian dan jenis pendekatan dalam penelitian, jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*), fokus penelitian dalam skripsi ini, pertama melihat bagaimana majelis hakim menimbang hukuman mati sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana *conkursus* dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 2/Pid. Sus/2018/PN. Bkl. Direktori. Yang kedua untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan penerapan hukuman mati dari sudut pandang hak asasi manusia. Didalam pembahasan skripsi ini akan membahas mengenai apa yang menjadi rumusan masalah

dengan pro kontra didalam analisis vonis pidana mati terhadap pelaku tindak pidana perbarengan (*concurus*) persepektif hak asasi manusia (studi putusan PN Bangkalan nomor : 2/Pid. Sus/2018/PN. Bkl. Direktori.

Dalam Analisis vonis pidana mati terhadap pelaku tindak pidana perbarengan (*concurus*) persepektif hak asasi manusia (studi putusan PN Bangkalan nomor : 2/Pid. Sus/2018/PN. Bkl Direktori, tidak lagi memprioritaskan hak dari individu melainkan lebih menitik beratkan kepada keadilan bersama demi terlindungnya hak-hak dari pada manusia itu sendiri karena dibalik hak individu masih ada hak orang lain yang harus kita hormati bersama demi tercapainya hakikat dari pada ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.